

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjual adalah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi saw. dalam sunahnya yang suci beberapa hukum muamalah, karena butuhnya manusia akan hal itu, dan karena butuhnya manusia kepada makanan yang dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula butuhnya kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaannya.

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus, dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹

Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang mantap di muka bumi. Salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan peternakan adalah kotoran hewan. Pada dasarnya, kotoran hewan ini dimanfaatkan oleh petani sebagai salah satu bahan untuk menyuburkan tanah di sawah dan di ladang atau yang lebih dikenal sebagai pupuk kandang. Petani sering kali memanfaatkan kotoran sapi, kerbau, domba, atau hewan lainnya untuk dijadikan pupuk tanaman.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pupuk diartikan sebagai penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman. Sedangkan pupuk kandang yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan.²

¹ Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), cet. ke-1, h. 75

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Keempat, h. 118

Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan yang kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang bisa dipelihara oleh masyarakat, seperti kotoran kambing, sapi, domba, dan ayam. Selain berbentuk padat, pupuk kandang juga bisa berupa cair yang berasal dari air kencing hewan.³ Di samping sebagai pupuk, kotoran hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, kotoran hewan pada dasarnya merupakan ampas atau sisa makanan yang dikonsumsi oleh hewan. Akan tetapi kotoran hewan masih mengandung zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh hewan ternak meskipun relatif kecil. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian bahwa kotoran ternak (terutama unggas) dapat digunakan sebagai bahan pakan sekaligus diperjual belikan untuk menunjang produksi ternak.

Namun seiring dengan perkembangan zaman ternyata muncul jenis-jenis jual beli dengan mekanisme baru yang belum tahu hukumnya apa, sehingga muncullah fikih kontemporer yang membahas masalah-masalah hukum Islam yang baru. Seperti halnya dengan masalah jual beli kotoran hewan, apakah boleh atau tidak, untuk itu mari kita telaah berbagai pendapat para Imam .

Larangan menjual barang najis didasarkan atas Hadits Jabir yang diriwayatkan dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ [إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ]. فَقِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ
بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: [لَا، هُوَ حَرَامٌ]. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ [قَاتَلَ اللَّهُ
الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا تَمَنَّهُ

Artinya: “ Bersumber dari Jabir sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung berhala. Ditanyakan: “Ya Rasulullah bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai karna ia di pergunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit- kulit dan dijadikan penerang oleh manusia?” Beliau menjawab :”Ia adalah

³ Ibid

haram”, kemudian Rasulullah SAW pun bersabda saat ini mudah-mudahan Allah memusuhi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai mereka malahan mencairkannya lalu mereka jual kemudian mereka makan harganya.”⁴(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam Imam Maliki diperselisihkan tentang menjual najis-najis hewan atas kebutuhan sebagai pupuk di kebun-kebun. Ada yang berpendapat, dilarang menjualnya secara mutlak dan ada yang berpendapat boleh menjualnya secara mutlak. Dan ada juga yang berpendapat harus dibedakan antara kotoran ternak dengan kotoran manusia. Kotoran ternak dibolehkan sedang kotoran manusia dilarang.

Menurut Imam Malik tidak boleh menjual kotoran binatang karena najis tetapi para ulama’ sepakat boleh menjual kotoran binatang yang bisa dimakan untuk menyuburkan tanah.⁵ Tidak sah jual beli benda yang memang najis seperti kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai dan kulitnya. Akan tetapi, boleh saja jual beli kotoran sapi, domba unta dan semacamnya karena dibutuhkan untuk tanaman dan bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya.⁶

Menurut Imam Abu Hanifah menjual kotoran hewan diperbolehkan karena bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan membuat tanah menjadi bagus. Berbeda halnya dengan kotoran manusia karena tidak bisa dimanfaatkan kecuali dicampur, sesuatu yang bercampur dengan benda lain seperti minyak bercampur najis bisa saja dijual. Menurut Hanafi juga semua binatang yang memiliki gigi taring bisa saja dijual seperti anjing, harimau, singa, serigala, kucing dan lain-lainnya. Karena itu anjing dan semacamnya adalah bisa dimanfaatkan dan Islam membolehkannya dalam hal penjagaan dan berburu. Beliau berpendapat bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaatnya maka dibolehkan menurut syara’ karena semua yang

⁴ Juniar, N., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 85-92.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), cet. ke-1, Jilid 2, h. 252

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, Jilid 5 h. 117

diciptakan untuk kemanfaatan manusia.⁷

Beliau mengambil dalil dari firman Allah Surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”⁸(QS, al-Baqarah,29)

Menurut pendapat Imam Syafi’i menjual kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Beliau mengambil dalil dari Hadits Jabir R.A., bahwa Allah telah mengharamkan menjual khamar, bangkai dan babi. Menurut para ulama khamar, bangkai dan babi haram karena najis dan kita tahu bahwa syarat-syarat benda yang dijual menurut Imam Syafi’i adalah harus suci.⁹

Dari syarat-syarat benda yang diperjual belikan menurut pendapat Imam Mazhab dapat diketahui bahwa Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad bin Hambal menetapkan suci sebagai syarat sah jual beli, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak menjadikan suci sebagai syarat sah jual beli.¹⁰ Oleh karena itu, kotoran hewan baik itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan yang dianggap bernajis oleh Imam Syafi’i, tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Imam Syafi’i benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual-belikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran

⁷ *Ibid*, h. 118

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor : Unit Pembuatan al-Quran, 2006), cet. ke-3, h. 9

⁹ Shaleh, M., Sidek, A., & Imannullah, I. (2021). Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i. *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2), 273-279.

¹⁰ Rachmat, S. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

manusia, kotoran hewan dan lainnya.¹¹

Sedangkan barang yang tidak boleh dijual tetapi tidak najis atau kenajisannya masih diperselisihkan, diantaranya adalah anjing. Mengenai anjing para fuqaha' berbeda pendapat tentang menjualnya. Syafi'i berpendapat bahwa menjual anjing tidak dibolehkan sama sekali, sedang Abu Hanifah membolehkannya. Para fuqaha' juga berselisih pendapat dalam hal anjing yang boleh dipelihara, Sebagian berpendapat bahwa menjualnya adalah haram, sedang lainnya memakruhkannya.

Dalam hal ini, Syafi'i berpegangan pada dua hal : tetapnya larangan yang diriwayatkan dari Nabi saw berkenaan dengan harga anjing dan anjing menurut Syafi'i adalah najis ain (zatnya), seperti babi. Pegangan para fuqaha' yang membolehkan menjualnya karena anjing adalah suci ain nya. Karenanya, menjualnya pun dibolehkan seperti halnya benda atau barang suci ain lainnya.¹²

Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan, ditemukan adanya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dimana Imam Hanafi membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual belikan sesuatu barang bergantung pada manfaat atau tidaknya akan sesuatu barang. Namun pendapat Syafi'i pula tidak membolehkan jual beli semua benda najis karena sahnya jual beli sesuatu barang itu bergantung pada bersihnya barang itu. Dengan demikian semua barang yang bersih dan suci dibolehkan untuk dijual belikan. Maka dengan adanya perbedaan ini penulis mengangkat tajuk ini sebagai sebuah kajian ilmiah dengan judul, “ **Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Pendapat Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i** ”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan jual beli kotoran hewan berkaitan dengan banyak hal, diantaranya jual beli sesuatu yang tidak ada dan jual beli yang mengandung unsur *gharar* (manipulasi). Maka sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas,

¹¹ Shaleh, M., Sidek, A., & Imannullah, I. (2021). Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2), 273-279.

¹². *Ibid*,

penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya membahas jual beli kotoran hewan tanpa menghubungkannya dengan persoalan lain guna mengkaji perbandingan pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai hukum jual beli kotoran hewan, serta dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing pendapat.

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan?
3. Apa perbedaan dan persamaan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai hukum jual beli kotoran hewan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan.
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan antara pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan.
- c. Untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berpikir terutama bagi penulis dibidang kajian fiqh dan ilmu hukum.

- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum, terutama fiqih muamalah.
- c. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Masalah tentang transaksi jual beli kotoran hewan itu bukanlah suatu hal yang asing kita dengar namun, masih banyak diperdebatkan apakah transaksi jual beli kotoran hewan, khususnya jual beli urine kelinci menurut hukum Islam tentang boleh atau tidaknya urine kelinci itu diperjualbelikan.

1. Tri Mulyani dengan judul “Pandangan Para Kyai Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Sapi Di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa para Kyai memandang jual beli kotoran sapi yang masih asli (murni) maupun yang sudah bercampur dengan bahan yang lain yang tidak najis di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yakni ada Kyai yang memperbolehkan jual beli kotoran sapi ataupun para Kyai yang tidak memperbolehkan jual beli kotoran sapi itu sama saja dikarenakan tujuan mereka sama yaitu memperjualbelikan kotoran sapi itu untuk pupuk tanaman mereka bukan untuk konsumsi secara langsung. Dasar hukum yang dipakai para Kyai Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yakni berbeda-beda akan tetapi tujuan mereka sama yaitu boleh memanfaatkan kotoran sapi dengan akad-akad yang berbeda-beda sesuai dalil yang mereka gunakan dan dijadikan rujukan.¹³
2. Uswatun dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Luwak (Studi Kasus Home Industri Di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember). Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

¹³ Tri Mulyani, “Pandangan Para Kyai Terhadap Jual Beli Kotoran Sapi Di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”. (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011), 7 dan 66.

mekanisme praktik jual beli kopi luwak sudah memenuhi rukun dan syarat syahnya jual beli yaitu orang yang berakal sudah memenuhi syarat menjadi seorang aqli kedua sighatnya dengan cara lisan sehingga keduanya saling memahami dan yang ketiga nilai tukar yang dipergunakan menggunakan mata uang yang biasanya dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Objek jual beli kopi luwak yaitu biji kopi yang bercampur dengan kotoran luwak. Mengenali dengan keadaan objek jual beli ada pendapat yang membolehkan yaitu menurut Madzhab Hanafiyah dan Dahiriyah berpegang pada prinsip manfaat terhadap objek dan yang mengharamkan yaitu jumbuh ulama dengan prinsip kesucian objek jual beli dengan memiliki rujukan dalil masing-masing.¹⁴

3. Balroroh Balrit, mahasiswa STAIN Kudus tahun 2015, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan (Studi Kasus Di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kalbupalten Jepara)”. Dalam skripsi tersebut penulis menyimpulkan, bahwa menurut Syekh Ibrahim Al Bajuri Aldalah bahwa mengambil manfaat dari barang najis itu boleh apabila ilat yang terpaksa saya itu mengambil dimana ilat yang ada muhaq menunjukkan hukum yang tetap tidak mewajibkan hukum padanya. Jual beli kotoran hewan dengan istinbath hukumnya qiyas adalah boleh dengan alasan meskipun secara zat kotoran hewan tersebut najis tetapi dari segi kemanfaatannya sangat besar.¹⁵
4. Studi kasus tentang jual beli yang pernah dilakukan, seperti yang diperoleh data hasil penelitian: Yeyen Widianti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Urea (Tokoh Anugerah) Di Desa Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan*”, Fakultas Syariah

¹⁴ Uswatun Hasanah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Luwak (Studi Kasus Home Industri Di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)*”. (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2013), 6 dan 69.

¹⁵ Barorohbarit. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan (Studi Kasus Di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)*”. (Skripsi, STAIN Kudus, Kudus, 2015), 69.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2016, yang menghasilkan kesimpulan bahwa, jual beli pupuk urea mengandung unsur riba, kerenan penjual sudah melebihi keuntungan yang didapat. Pendapatanpun tiga (3) lipat dari penjualan.¹⁶

Penelitian ini memfokuskan terhadap perspektif hukum jual beli kotoran hewan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Perbedaan penelitian skripsi ini meninjaunya dari pandangan Kyai setempat bukan dilihat dari tinjauan hukum Islam, tidak membahas mengenai penetapan harga dari jual beli kotoran hewan tersebut.

Perbedaan dalam skripsi Uswatun dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Luwak (Studi Kasus Home Industri Di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember). Ada pada objek jual beli, yaitu kopi yang bercampur dengan kotoran hewan, dan kegunaannya untuk dikonsumsi bukan untuk pupuk, tidak membahas mengenai penetapan harga.

F. Kerangka Teori

Teori Jual Beli Secara Terminologi jual beli mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau aset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran barang dengan barang (barter), uang dengan uang atau barang dengan uang, atau bertransaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Secara Etimologi, jual beli yaitu menukarkan hartal dengan harta lain. Adapun definisi ulama fikih tentang jual beli, berikut ini saya bawakan salah satu definisi tersebut: "jual beli adalah proses tukar menukar harta, suatu manfaat atau jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang talk terbatas, dengan cara yang dibenarkan. Yang dimaksud harta pada definisi jual beli di atlas ialah setiap benda yang kemanfaatannya halal walaupun tanpa ada

¹⁶ Khoirudin, M. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

keperluan atau kondisi darurat.” Terdapat dasar Hukum dalam jual beli yang ada dalam Alquran diantaranya pada Surat Al-Baqarah[2] :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan Riba.”
Terdapat rukun dalam jual beli, yaitu sihghat yang berisi ijab dan kabul, dua pihak yang berakad atau bertransaksi.

Akad berasal dari bahasa arab عقد yang secara bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu ikatan, pertalian, mengumpulkan, menguatkan, perjanjian, jaminan. Para ulama membagi makna al-‘uqūd secara istilah ke dalam dua bagian. Pertama, al-‘uqūd dalam lingkup makna umum yaitu setiap keharusan dan ikatan, baik dilakukan oleh dua pihak yang saling berinteraksi seperti jual beli, maupun yang dilakukan oleh satu pihak saja seperti sumpah atau al-yamin.¹⁷

Kedua, al-‘uqūd dalam lingkup makna khusus yaitu ikatan antara dua ujung. Makna yang kedua inilah yang biasa digunakan oleh para fuqaha. Makna akad secara khusus menurut hanabilah, syafiiyah dan hanafiyah yaitu tekad kedua belah pihak yang berakad atau bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diawali dengan adanya ijab kabul.¹⁸

Menurut fiqh hanafiyah sebagaimana dalam *majallāt al-ahkām al-‘adliyyāt* yang dikutip oleh abd al-azīz menyatakan bahwa akad yaitu, kesepakatan kedua belah pihak terhadap sesuatu yang diungkapkan dalam ijab dan qabul. Badr ad-dīn asy-syāfi’i menyatakan bahwa akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul. Makna akad menurut fiqh hanabilah yaitu muamalah yang menimbulkan kewajiban diantara kedua belah pihak

¹⁷ Sholihah, N. A., & Suhendar, F. R. (2019). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12), 137-150.

¹⁸ *Ibid*

berdasarkan adanya ijab dan qabul.¹⁹

Berdasarkan beberapa makna di atas, akad menurut istilah fikih yang bersifat khusus mencakup seluruh akad-akad *māliyah* yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih seperti akad jual beli, ijarah, gadai dan lain sebagainya, serta akad-akad *gair māliyah* seperti akad nikah dan lain-lain. Penggunaan kalimat akad dapat digunakan secara langsung sebagaimana makna asalnya yang bermakna ikatan seperti mengikat tali dan dapat pula digunakan secara kiasan yaitu ikatan antara ijab dan qabul. Dengan demikian, ahli bahasa menggunakan kalimat akad secara maknawi atau kiasan seperti jual beli, nikah dan lain sebagainya.

Dalam pasal 262 *Mursyid al-Hairan* sebagaimana dikutip Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan antara ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang kemudian menimbulkan akibat hukum pada objek akad.²⁰

Pengertian Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Di Indonesia, akad dikenal dengan istilah kontrak.

Menurut Ibnu Abidin sebagaimana dikutip Manan, makna kontrak secara terminologi yaitu pertalian antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak Allah dan RasulNya dan dibenarkan oleh syariah yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Dari uraian mengenai makna akad di atas, akad menurut penulis yaitu kesepakatan atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang diungkapkan dalam suatu ijab dan qabul untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu Hukum jual beli kotoran hewan menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer penelitian ini yaitu kitab “Bada’i Sana’i”, karya Imam Ilauddin Abi Bakr Bin Mas’ud Al- Kasani al-Hanafi, dan kitab karangan anak murid kepada Imam Syafi’i yaitu Imam Nawawi “Majmu’ Syarah Muhadzab”.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder penelitian ini yaitu kitab karangan Ibnu Rushd “Bidayat al Mujtahid”, Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili “Fiqih Islam Wa Adillatuhu”, Sayyid Sabiq “Fikih Sunnah” dan lain-lain kitab.

c. Sumber Tersier

Sumber Tersier penelitian ini sebagai sumber tambahan yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedi Hukum Islam, Terjemahan al- Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, dan beberapa buku lain yang menunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan nantinya disajikan secara sistematis.

4. Metode Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat, latar belakang budaya atau situasi penulis.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Hanafi dan Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan.

Metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum, kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan secara khusus.

Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.

Metode komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan

dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang paling dianggap kuat dari masing-masing pendapat.

